



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOUTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl.Abd.Jalil Sikki No.29 Telp.(0419) 21211 Fax.(0419) 21211 Romanga Jeneponto

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JENEPOUTO
Nomor : 421.9/ /DIKPORA-JP/II/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
“KELOMPOK BERMAIN LAJA TE’NE”
DESA PALAJAU KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPOUTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JENEPOUTO

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini “Kelompok Bermain Laja Te’ne” yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini “Kelompok Bermain Laja Te’ne” Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Nomor : 12/KB-LAJATE’NE/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan PAUD;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin kepada :

a. Nama : **KOBER LAJA TE'NE**

Alamat : Desa Palajau Kecamatan Arungkeke
Kabupaten Jeneponto

Jenis Layanan : 1. Kelompok Bermain (KB)

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 15 Februari 2013



Drs. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19690714 199112 1 001

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Arungkeke;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Arungkeke;
6. Kepala Desa Palajau;
7. Pertinggal,-